

Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)

Diana Aristanti, Dyah Ochtorina Susanti, Pratiwi Pusphitho Andini
Fakultas Hukum Universitas Jember
sugijono11@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dapat putus karena salah satu pihak *Murtad*, karena *Murtad* dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini menggunakan penelitian hukum yang mana kajian ini mendasarkan pada hukum positif, termasuk putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang *Murtad*, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan *akad* nikah yang baru. Mengenai status hak waris anak, anak tidak dapat mewarisi harta dari orangtuanya yang telah *Murtad* karena dalam Hukum Islam *Murtad* menjadi penggugur dalam hal mewaris.

Kata Kunci: Perceraian, *Murtad*, Hak Waris Anak.

Abstract

Marriage can be over when one of the parties becomes apostate in which apostate may cause problems of housewifery. In this research, it argues that the judge adopts a verdict according to the Law Number 1/1974 and Compilation of Islamic Law. The article uses legal research which accords to the norms in the positive law including the judge decision. It concludes that apostate can affects the marriage and the children right to inheritance. Additionally, divorce may not be renewed except both conducts a new marriage. In pertaining to the children right to heritance, children could not inherit their apostate parent(s) because Islamic law determines that apostate can be the reason of losing the right to inheritance.

Keywords: Divorce, Apostate, Adjudication, Children Right to Inheritance.

I. RELASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat ikatan lahir bathin diantara keduanya. Perkawinan bukan saja menyangkut hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablu min annas*), melainkan melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablu min Allah*).

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Terkait dengan isi Pasal tersebut kedudukan Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Namun dalam hal ini Peradilan Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Islam maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan Hukum Islam.

¹ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). hlm. 2.

Salah satu contoh kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Palu dengan perkara no : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal yang berawal dari adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan secara Islam, sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat ini beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen, namun sebelum melangsungkan perkawinan Tergugat memeluk agama Islam, sehingga saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam. Awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak berumur 1 (satu) tahun. Pada perkawinan tersebut ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi disebabkan karena Tergugat yang seorang *Muallaf* telah kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen. Terkait perkara perceraian dengan melibatkan salah satu pihaknya *Murtad* oleh Pengadilan Agama Palu ini tidak diputus dengan *Fasakh*.

Terkait dengan demikian permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat *Murtad* pada putusan nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan juga akibat hukum atas diterbitkannya putusan nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal terhadap perkawinan para pihak dan status hak waris anak.

II. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD (PUTUSAN NO. 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.² Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut *Goodheart* sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidenci*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara.³

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Dalam kasus ini perkawinan antara keduanya dilangsungkan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan Hukum Islam, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa itu terjadi.⁴ Karena dalam

² Rizka Anugerah Marta, 2014, *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013)*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). hlm. 136-144.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997). hlm. 37-38.

pengadilan agama dikenal dengan asas personalitas keislaman artinya bahwa salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan peradilan agama, kata kunci dari konsep ini adalah keislaman artinya bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁵

Penulis sepakat Hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena terjadi percekocokan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena berdasarkan pada fakta hukum yang ada bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena Tergugat yang seorang *Muallaf* telah kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bukan itu saja pihak keluarga yang juga selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2014. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Terkait dengan perselisihan dan terjadi pisah tempat pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Terkait dengan pertimbangan hakim yang mendasarkan ketentuan pada Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat yang dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk dikabulkannya penjatuhan talak Tergugat kepada Penggugat dan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang artinya “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.” Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan tersebut, setelah mengingat bahwa *ikrar talak* adalah berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan Tergugat secara nyata telah terbukti bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (*Murtad*), menurut Penulis tidak tepat jika dijatuhkan talak satu *bain shugro* dalam hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena Tergugat adalah orang yang telah *Murtad* (tidak lagi sebagai muslim) dan orang *Murtad* tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan “*ikrar talak*”.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim bisa mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat dari perkara tersebut Tergugat telah pindah agama (*Murtad*), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat diputus dengan *Fasakh* bukan dengan talak *ba'in shugra*. Sebagaimana yang

⁵ *Ibid.*

ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang bernama *Fiqhus Sunnah* jilid ke 2 yang menyatakan:

“Karena Tergugat sudah *riddah (Murtad)* maka ia tidak bisa lagi (tidak sah) untuk mengucapkan *ikrar talak*, karena *Murtad* berarti ia keluar dari agama Islam dan itu adalah merupakan penyebab terjadinya pecahnya perkawinan atau rusaknya perkawinan (*Fasakh/Fasid*).”⁶

Menurut Penulis alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diatas bukan alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu kembalinya Tergugat ke agamanya semula yakni Kristen. Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini lebih tepat diputus dengan *Fasakh*, karena hak talak Tergugat telah gugur akibat pindah agama (*Murtad*), dan karena perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak Tergugat *Murtad*, maka tidak perlu lagi bagi Tergugat untuk mengucapkan ikrar talaknya. Putusnya perkawinan karena *Murtad* tidak memerlukan keputusan hakim, yakni *Fasakh* seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari *Murtad* itu tersebut mengakibatkan perselisihan didalam rumah tangga atau tidak. Terkait itu, perkawinan berdasarkan *Fiqh* Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apabila dalam perkara ini Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat yang telah *Murtad* dalam perkawinan, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam, maka pada saat yang sama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan apabila diajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat yang mana dalam hal ini merupakan istri dari Tergugat maka terhadap perkara ini haruslah diputus *Fasakh. Murtad* yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam dalam putusnya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam, adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan *Murtad* adalah membuat perkawinan rusak.

Mengenai *Murtad* yang terkait dengan status perkawinan adalah yang terdapat dalam kitab *fiqh Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibuin* dikatakan bahwa apabila kedua suami istri salah satu keluar dari agama Islam (*Murtad*), dan belum melakukan hubungan badan, maka perkawinan antara suami istri itu menjadi *Fasakh* atau rusak, dan harus berpisah, akan tetapi setelah dilakukan hubungan badan, maka *Fasakh* itu ditangguhkan selama masa *iddah*.⁷ Apabila selama masa *iddah* itu pihak yang *Murtad* kembali agama Islam maka perkawinan itu menjadi utuh. Apabila pihak yang *Murtad* tidak bersedia memeluk Islam, maka jadilah *Fasakh* dan pasangan suami istri itu harus pisah.⁸

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami istri *Murtad*, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya.⁹ Hasbi Ash-Shidiqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang *Fasakh* karena perceraian itu terjadi dengan suatu

⁶ Ria Kusuma Wardhani, Tesis, *Kewenangan Pengadilan Agama Atas Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Suami Yang Tidak Beragama Islam Lagi*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009). hlm. 18.

⁷ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ustadz-menjawab-suami-Murtad/> akses pada tanggal 25 September 2016 pukul 21.03 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 217.

sebab yang bersekutu padanya suami istri karena *riddah*, sebagaimana terjadi di pihak suami dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang *Fasakh*, bukan talak.¹⁰

Pada *Q.S Al-Mumtahanah* Ayat 10 dapat dipahami bahwa perbedaan agama mencegah terjadinya kelayakan (kebenaran). Pada surat *Al-Baqarah* Ayat 221 tidak dibenarkan perempuan muslim melakukan ikatan perjanjian apapun dengan laki-laki kafir. Demikian pula sebaliknya, laki-laki muslim melakukan perjanjian suci dengan perempuan kafir. Sebagaimana terlarangnya suami istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan, kemudian salah satunya *Murtad*.¹¹ Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinan otomatis *Fasakh* dan tidak dapat ditoleransi lagi, kecuali jika pihak yang *Murtad* tersebut kembali bertobat. Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah SWT diatas pada kalimat "*wala tumsiku biishomi al kawafir*". Perempuan-perempuan kafir tidak dibenarkan diajak melakukan *akad* suci dalam membangun rumah tangga, demikian pula laki-laki yang kembali kafir setelah melakukan *akad* nikah dengan perempuan muslim. *Fasakh* nikah berlaku mutlak.¹²

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI memang tidak mengenal konsep *Fasakh* perkawinan karena *Murtad*. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada hanya Pasal-Pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah.¹³ Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan Pasal-Pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar Pasal-Pasal tersebut, perkawinan tersebut *Fasakh* (rusak). Terkait itu didalam pertimbangannya Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini berkaitan dengan Pasal 116 Huruf (f) jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya sama-sama menyebutkan " yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ". Selain itu Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa " Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam", ketentuan Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" dan berdasar Pasal-Pasal tersebut dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, pernikahannya *Fasakh* karena menurut Pasal tersebut pernikahannya terlarang. Terkait demikian sama halnya jika suaminya yang tidak muslim dan istrinya muslim atau setelah terjadi *akad* nikah salah satunya *Murtad*, dalam hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan "Perkawinan dilarang antara dua orang yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 230.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm. 228.

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Larangan-larangan perkawinan tersebut walaupun mengandung pencegahan, namun juga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang demikian disebut dengan perkawinan yang harus dicegah. Konsep *Fasakh* terjadi sebelum berlangsungnya *akad* nikah atau sesudahnya. Sekalipun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengutamakan pencegahan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati dan ketika suami istri telah berumah tangga dan memiliki keturunan, tiba-tiba suami atau istrinya *Murtad*, maka terjadilah *Fasakh* nikah.

Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan *Fiqh Munakahat* terletak pada fungsi penjelasannya. *Fiqh Munakahat* menjelaskan akibat hukum dalam perkawinan jika terjadi ke*Murtadan*, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih mengedepankan pencegahan terjadinya perkawinan yang dapat mengakibatkan *Fasakh*.¹⁴ Berdasar uraian diatas terlihat bahwa baik *Fiqh*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dalam memandang perkawinan yang melibatkan salah satu pihak *Murtad* diputus dengan *Fasakh*. Seharusnya Majelis Hakim dalam memutus Perkara No: 0249/Pdt.G/2016.PA.Pal yang mana melibatkan salah satu pihak yang *Murtad* , dalam hal ini Tergugat diputus dengan *Fasakh*.

Menurut Penulis Majelis Hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim bisa mengambil salah satu norma Hukum Islam yang terkandung dalam salah satu kitab yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri *Murtad* dalam perkawinan maka perkawinan tersebut *Fasakh* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Majelis Hakim bisa berpendapat berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, bahwa kembalinya Tergugat keagama Kristenlah yang merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri yang sudah sulit disatukan lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih tepat diputus dengan *Fasakh*.

III. AKIBAT HUKUM PUTUSAN NO. 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal TERHADAP PERKAWINAN PARA PIHAK DAN STATUS HAK WARIS ANAK

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Selain dari itu perkawinan juga diwujudkan untuk mencari ketenangan jiwa serta kebahagiaan dunia akhirat, yang mana kebahagiaan suatu keluarga sangat ditentukan oleh kesamaan pandangan hidup dan kesatuan *aqidah* antara suami istri. Perbedaan pandangan hidup atau kegoncangan keyakinan dalam suatu keluarga dapat membuat perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keluarga itu berantakan atau kehilangan pandangan hidup. Munculnya perubahan pandangan hidup dan perbedaan *aqidah* dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 233.

Seperti pada perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang telah melakukan perpindahan agama (*Murtad*) pada putusan no: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal, *Murtad* sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Hukum Perkawinan Islam bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (*Murtad*) mempunyai dampak terhadap status perkawinan dan status hak waris dari anak tersebut. Pada kasus *Murtadnya* seorang baik dari pihak suami ataupun istri yang perkawinannya telah dikaruniai keturunan, pada putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Palu dijatuhkan putusan dengan talak satu *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Lebih lengkapnya isi putusan hakim untuk perkara cerai gugat istri *Murtad* No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal tertuang dalam amar putusan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*. Selain itu juga menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-) terhadap Penggugat (-) berikut emerintahan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Akibat hukum adanya putusan ini bahwa karena Tergugat telah berpindah agama/*Murtad* dalam perkawinan maka dalam hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ke*Murtadan* yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila isteri yang beragama Islam tetap mengikuti suaminya yang telah *Murtad* dan hidup sebagai suami istri, maka perkawinan (rumah tangga) mereka sudah tidak sah lagi (haram) menurut Hukum Islam dan hubungan mereka adalah suatu perzinaan.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seseorang yang keluar dari agama Islam (*Murtad*) mempunyai dampak ataupun akibat terhadap status perkawinan dan status hak waris anak nantinya. Penulis yang pertama akan membahas mengenai akibat hukumnya terhadap perkawinan para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Pada perkara ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat. Talak *bain* adalah jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan *akad* baru dengan bekas suaminya walaupun dalam masa iddah.¹⁵ Talak *ba'in shugra* adalah talak satu atau dua, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddah.¹⁶ Terkait demikian dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, Tergugat tidak mungkin rujuk kepada Penggugat kecuali dengan melakukan *akad* nikah yang baru.

Perpindahan agama atau *Murtad* akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali, dalam hal ini juga akan berakibat dalam hak warisan yang juga akan menjadi putus karena disebabkan perpindahan agama tersebut. Pada perceraian yang terjadi berdasarkan alasan Pasal 116 Kompilasi

¹⁵ *Ibid.* hlm. 193.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 194.

Hukum Islam (KHI) Huruf (a) sampai Huruf (g) dan berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya akan berakibat hukum pada harta kekayaan bersama gugur, hak suami gugur pula, kewajiban tinggal bersama gugur, hak orang tua gugur, maka lahirlah hak perwalian.

Pada perceraian karena alasan perpindahan agama dalam Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan berakibat pula pada hak waris mewarisi diantara anak dan orang tua kandung yang sudah tidak beragama Islam lagi. Jika orang tua kandung baik ayah atau ibunya maka sudah jelas bahwa hubungan waris mewarisi antara anak dan orang tua kandungnya yang telah melakukan perpindahan agama tersebut akan terputus. Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewaris adalah sebagai berikut :¹⁷ Adanya kekeluargaan atau adanya nasab, adanya ikatan perkawinan, dan dengan jalan memerdekakan hamba sahaya, dan para piahk harus sama-sama muslim.

Menurut Ulama Mazhab ada beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapatkan warisan dari keluarga. Pertama, karena seorang hamba sahaya atau budak yang berarti seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 75, "Hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu". Kedua, karena membunuh yaitu apabila seorang Ahli waris membunuh Pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya". Ketiga, karena perbedaan agama yang mana orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan Ahli warisnya bukan muslim, para ahli tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris. Hal demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Orang islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam". Keempat, karena *Murtad* yang berarti orang yang keluar dari agama Islam, tidak dapat warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya ia pun tidak mewarisi kepada yang masih beragama Islam.¹⁸ Mengenai murtad, dapat merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid r.a, Rasulullah bersabda, "Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang Muslim".¹⁹

Berdasar hadist tersebut orang muslim dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam. Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Saat yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan Ahli warisnya bukan muslim, para Ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris . Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak adanya saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim. *Murtad* menjadi penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam, berdasarkan pandangan para ulama mengatakan bahwa *Murtad* termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang *Murtad* tidak dapat mewarisi orang Islam. Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam

¹⁷ *Ibid.* hlm. 319.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 322.

¹⁹ <https://almanhaj.or.id/2020orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html> diakses pada 23 Desember 2016

dengan umat yang berbeda keyakinan dengan Agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim tersebut dapat disimpulkan jika suami atau istri *Murtad* maka orang *Murtad* tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Selain itu pemberian harta warisan yang diberikan oleh orang yang berbeda agama sangat bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya Pewarisan yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah SWT). Terkait demikian dalam perkara ini anak tidak mendapatkan warisan dari sang ayah, sebab ayah yang kafir tidak boleh mewarisi atau menjadi Pewaris bagi anak-anaknya yang muslim. Begitupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tersurat antara Pewaris dan Ahli waris yang berbeda agama.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas antara Pewaris dan Ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak Pewaris atau Ahli waris ada yang berbeda keyakinan atau agama maka hak waris mewarisi diantara mereka akan terputus, dalam artian seorang anak tidak akan mendapatkan hak waris mewarisi terhadap harta orang tua yang melakukan perpindahan agama/*Murtad* tersebut. Terkait demikian maka dalam kasus ini karena Tergugat tidak lagi beragama Islam karena telah *Murtad* maka tidak ada hubungan waris mewarisi antara anak dan ayah yang berbeda agama.

IV. PENUTUP

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat *Murtad* dengan menjatuhkan putusan talak satu *ba'in shugra* telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis tidak sepakat dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan ketentuan *Fiqh* (Hukum Islam) yang memutuskan perkara perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*. Karena Tergugat adalah orang yang telah *Murtad* (tidak lagi sebagai muslim) dan orang *Murtad* tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan "*ikrar talak*". Majelis Hakim harusnya merujuk pada kaidah-kaidah *Fiqh* (Hukum Islam) yang mana perceraian yang disebabkan suami *Murtad* merupakan perceraian yang diputus *Fasakh* bukan talak. Putusnya perkawinan karena *Murtad* tidak memerlukan keputusan hakim, yakni *Fasakh* seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari *Murtad* itu tersebut mengakibatkan perselisihan didalam rumah tangga atau tidak. Oleh sebab itu, perkawinan berdasarkan *Fiqh* Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apabila salah satu pihak *Murtad* setelah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam, maka pada saat yang sama perkawinan telah rusak (*Fasakh*) dan jika diajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka terhadap perkara ini haruslah diputus *Fasakh*.

Akibat hukum dari perpindahan agama/*Murtad* dengan dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap perkawinan para pihak dan status hak waris anak, maka akibatnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus Tergugat tidak mungkin rujuk kepada Penggugat kecuali dengan melakukan *akad* nikah baru. Dan akibatnya terhadap status hak waris anak, anak tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya (Tergugat) yang telah *Murtad* karena dalam Hukum Islam *Murtad* menjadi penggugur dalam hal mewaris.

Penulis memberikan saran kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat juga mempertimbangkan ketentuan Pasal mengenai larangan perkawinan dan ketentuan *Fiqh* yang memutuskan perkara perceraian dengan *Fasakh*, dan hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kepada masyarakat pada umumnya masalah agama dalam perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan rumah tangga pasangan, bagi seorang yang beragama non-muslim yang ingin masuk Islam, hendaknya tidak hanya sekedar didasari karena rasa cinta terhadap pasangannya atau sekedar memenuhi syarat untuk memuluskan perkawinannya, sehingga apabila nanti dalam perkawinan timbul adanya cekcok dalam rumah tangga, orang yang baru saja masuk Islam tersebut tidak akan mudah goyah imannya untuk kembali ke agamanya semula. Kepada Pemerintah persoalan hukum mengenai perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam atau *murtad* yang dilakukan oleh suami atau istri setelah dilangsungkan perkawinan perlu mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya karena dalam Undang-Undang ini hanya menggolongkan putusannya perkawinan karena 3 hal yaitu, karena perceraian, kematian, dan karena putusan pengadilan. Meskipun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam huruf (h) mengenai perceraian karena *murtad* namun disini *murtad* itu hanya dijadikan alasan dibawah alasan lainnya, sehingga alasan perceraian karena *murtad* dapat dijadikan alasan utama baik itu dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974.